

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 4 Tahun 2023

Perdagangan Internasional, Bagaimana
dengan Arah Kebijakan Komoditas
Pertanian Indonesia?

Penulis

 Putra Irwandi ¹

¹ Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Kebijakan perdagangan internasional yang telah terjadi saat ini adalah salah satu aspek penentu dalam perwujudan kedaulatan pangan nasional yang strategis dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani lokal di Indonesia. Hal ini terbukti dari data dari Kementerian pertanian mencatat bahwa tahun 2017-2021 nilai ekspor Indonesia mencapai angka 26,370 miliar dolar US dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,83 persen pertahun. Sehingga Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama dua periode sektor pertanian memberikan kontribusi dalam pertumbuhan laju pertanian sebesar 6,23% per tahun
- 2) Dilain sisi, Ketergantungan impor pangan nasional meningkat sebanyak 2 kali lipat terlihat pada komoditas beras sebesar 10 persen, jagung 201%, kedelai 55% dan gula sebesar 50%. Padahal komoditas-komoditas yang ada telah menyerap masing-masing 23 juta, 9 juta, 2,5 juta, dan 1 juta rumah tangga atau sebesar 68% dari total rumah tangga di Indonesia
- 3) Salah satu kebijakan WTO sebagai lembaga tertinggi perdagangan dunia memiliki perjanjian yang didalamnya termasuk perjanjian berbasis pertanian atau yang dikenal dengan AOA (Agreement on Agriculture). AOA ini merupakan salah satu perjanjian pertanian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen WTO. Terdapat tiga pilar utama pembangun dokumen WTO yakni : 1. Akses pasar, 2. Subsidi Domestik, dan 3. Subsidi Ekspor. Namun faktanya, kebijakan AOA WTO mengganggu aktivitas perdagangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia

Rekomendasi

Memasuki era perdagangan bebas dan pasar negara-negara dunia, tantangan utama yang dihadapi Indonesia di sektor pertanian sangat banyak. Ketika persaingan perdagangan internasional semakin ketat, upaya yang lebih konkrit dan terpadu dilakukan untuk mendorong penetrasi produk pertanian ke pasar internasional. Dalam konteks ini, fokus pemerintah pada akses pasar untuk produk krusial seperti beras, jagung, kedelai dan gula harus diperluas ke pilar-pilar lain yang mencakup serangkaian barang promosi ekspor. Namun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- 1) memberikan edukasi kepada petani mengenai syarat-syarat produk pertanian yang lebih bermutu,
- 2) pelatihan teknis untuk menjamin mutu budidaya, dan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih berpihak pada petani dll. Misalnya persaingan di pasar internasional melalui pemberian insentif pajak dan subsidi harga,
- 3) penguatan dan efektivitas lobi perdagangan internasional, dan
- 4) perluasan pasar internasional dan keunggulan komparatif akibat keunikan produk pertanian Indonesia.

Perdagangan Internasional, Bagaimana dengan Arah Kebijakan Komoditas Pertanian Indonesia?

Pendahuluan

Kebijakan perdagangan internasional yang telah terjadi saat ini adalah salah satu aspek penentu dalam perwujudan kedaulatan pangan nasional yang strategis dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani lokal di Indonesia. Dalam mewujudkan ketahanan pangan perlu adanya kebijakan perdagangan internasional yang berpihak pada petani sehingga dapat terlindungi dari gejolak dan disrupsi adanya permasalahan perdagangan komoditas pangan global. Namun dilain sisi ditemui fakta bahwa kebijakan perdagangan internasional suatu negara termasuk Indonesia dilakukan oleh World Trade Organization (WTO) di tingkat dunia, ataupun juga di tingkat regional seperti ASEAN, APEC, G20 juga menganut kesepakatan yang sama dengan konsep dan prinsip WTO. Posisi Indonesia dalam keanggotaan WTO memberikan dampak yang signifikan. Sebagai negara berkembang Indonesia sebagai salah satu penghasil pangan terbesar di dunia, Indonesia mendapat kesempatan emas untuk akses kesempatan ekspor ke negara-negara WTO. Namun dilain pihak, kebijakan yang diambil oleh WTO juga berdampak negatif yakni terlihat dari Indonesia menjadi net-importir country untuk beberapa komoditas pertanian sejak 1995 yang menyebabkan Indonesia terperangkap dalam jebakan pangan yang berdampak pada rendahnya petani atau peternak dalam meningkatkan produksi, sehingga ketergantungan terhadap impor yang tinggi akan mengancam kedaulatan pangan nasional. Terlebih jika dilihat dari faktanya bahwa sektor pertanian menjadi sektor paling utama dalam memberikan kesempatan lapangan kerja. Tercatat hingga saat ini penyerapan tenaga kerja sudah mencapai 37.770.165 orang. Peran dan signifikansi produk ekspor pertanian juga tidak kalah saing dengan negara lain di dunia.

Kementerian pertanian mencatat bahwa tahun 2017 nilai ekspor Indonesia mencapai angka 26,370 miliar dolar US dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,83 persen per tahun. Sehingga Badan Pusat Statistik 2013 mencatat bahwa selama dua periode sektor pertanian memberikan kontribusi dalam pertumbuhan laju pertanian sebesar 6,23% per tahun.

Tidak hanya itu, telah banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kekuatan pangan di kancah Internasional. Salah satunya adalah program Nawa Cita. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Pertanian RI melakukan kebijakan *"agar petani dapat meningkatkan produksi dan daya saing usahatani sehingga produk pangan yang dihasilkan mampu bersaing di pasar domestik dan pasar internasional"*. Antara lain yang dilakukan adalah pemberian bantuan subsidi pupuk, alat mesin pertanian, benih, irigasi dan perbaikan tata niaga pangan yang terbukti mampu memberikan kontribusi tinggi dalam peningkatan produksi pangan dan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Telah banyak penghargaan dan capaian yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang diakui oleh pimpinan Internasional, sebut saja General Direktur FAO, Kundhawi Kadiresen yang memberikan apresiasi setinggi-tingginya dalam pencapaian swasembada pangan Indonesia. Tidak hanya itu, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dan pasokan pangan rakyat walaupun di tengah permasalahan kekeringan el-nino dan Pandemi COVID-19 lalu. Data dari Global Food Security Index The Economist juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan berada dalam TOP 20. Dimana ini adalah posisi tertinggi bila dibandingkan dengan negara-negara Kawasan Asia

Tenggara. Sehingga didasarkan atas hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam dan komprehensif terkait dengan arah kebijakan komoditas pertanian di perdagangan Internasional sesuai dengan visi-misi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Misi Perdagangan Internasional untuk Kesejahteraan Petani

Teori Malthus menjelaskan bahwa Pertumbuhan penduduk kian hari bertambah layaknya deret ukur yang berbanding terbalik dengan kesediaan pangan yang mengikuti deret hitung menjadi permasalahan tersendiri. Saat ini, Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkat sebesar 2-3 % pertahun yang berarti setiap tahun penduduk Indonesia akan meningkat sebesar 3 juta. Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan visi misi dalam menaruh perhatian yang serius terhadap sektor pertanian dan menetapkan sebagai single goal dalam pembangunan pertanian melalui kementerian pertanian menjelaskan perlu adanya pertanian berkelanjutan dengan mengedepankan asas manfaat.

Visi misi pemerintah dituangkan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan bahwa negara harus mewujudkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan pangan di Indonesia. Untuk menyejahterakan petani lebih diarahkan membuat petani mampu menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat dijangkau, seperti pemanfaatan lahan, peralatan kerja, teknologi, pupuk, pestisida dan air. Petani sesungguhnya memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan, karena sudah dilakukan berulang-ulang dari musim ke musim. Namun, teknologi baru terus berkembang, sehingga petani perlu dibimbing agar penggunaannya tepat dan efisien.

Namun sebagai anggota WTO, Indonesia harus siap membuka pasar dalam negeri bagi produk negara lain dan menerima segala konsekuensi perdagangan bebas. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sebagai negara anggota. Artinya Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan pedoman yang ditetapkan WTO. Selain pergerakan perdagangan multilateral yang dimungkinkan oleh WTO, perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian perdagangan regional (RTA) juga telah berkembang sejak tahun 1990an. Contoh: Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (FTA), Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA), Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Korea, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Jepang, Perjanjian Kemitraan Indonesia-Jepang, dll.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh berbagai pakar perdagangan internasional, perdagangan internasional secara teoritis dapat menguntungkan kedua negara jika transfer dan pergerakan barang dari satu negara ke negara lain tidak dihalangi oleh kebijakan perdagangan atau subsidi. Dengan kata lain, jika suatu negara memiliki keunggulan komparatif pada suatu barang dan negara lain tidak memiliki keunggulan komparatif namun memiliki keunggulan komparatif pada barang lain, maka kedua negara tersebut dipastikan mendapat keuntungan dari perdagangan barang tersebut. Ini merupakan pedoman dan bahan acuan perundingan di WTO untuk mengembangkan aturan pelaksanaan. Di sisi lain, perjanjian perdagangan bebas antara sejumlah negara secara teoritis menguntungkan negara-negara peserta, namun merugikan negara-negara yang tidak berpartisipasi.

Strategi Dan Arah Kebijakan Komoditas Pertanian Di Perdagangan Internasional

Ratifikasi pembentukan terkait dengan WTO telah dilakukan Indonesia sejak dibentuknya UU no 7 tahun 1994 yang mengatur bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua anggota terkait dengan kebijakan dan perjanjian yang ada didalamnya termasuk perjanjian berbasis pertanian atau yang dikenal dengan AOA (Agreement on Agriculture). AOA ini merupakan salah satu perjanjian pertanian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen WTO. Terdapat tiga pilar utama pembangun dokumen WTO, yakni: 1. Akses pasar, 2. Subsidi Domestik, dan 3. Subsidi Ekspor. Tidak hanya itu, WTO juga memiliki perlakuan khusus dan berbeda (S dan D) yang merupakan bagian dari elemen AoA dalam mencapai tujuan bersama yakni ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan pedesaan.

Sejak awal, negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang menyadari bahwa AoA dalam dokumen WTO ini memiliki kelemahan bagi kebijakan pertanian di negara berkembang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Setidaknya ada 3 alasan kenapa AoA ini dianggap lemah bagi kekuatan pertanian negara berkembang antara lain sebagai berikut:

1. Akses pasar yang ditujukan kepada negara maju relatif sulit bagi negara berkembang. Hal ini terlihat dari perbedaan *capital* yang dimiliki.
2. Negara maju menyediakan subsidi ekspor dan subsidi domestik dalam mendorong kekuatan ekspor dari surplus produksi pertanian negara maju
3. Tidak adanya fleksibilitas yang cukup bagi negara berkembang yang tercantum dalam AoA WTO. Hal ini dalam penyesuaian tarif yang sejalan dengan perkembangan dan pembangunan lingkungan strategis komoditas internasional tersebut.

Bagaimana dengan kondisi Indonesia?

Indonesia sendiri juga mengkhawatirkan adanya kebuntuan dalam perundingan yang selalu terbayang. Hal ini juga dilihat saat Indonesia mengalami kenaikan impor pangan yang ditekan oleh IMF tahun 1998. Ketergantungan impor pangan nasional meningkat sebanyak 2 kali lipat terlihat pada komoditas beras sebesar 10 persen, jagung 201%, kedelai 55% dan gula sebesar 50%. Padahal, komoditas-komoditas yang ada telah menyerap masing-masing 23 juta, 9 juta, 2,5 juta, dan 1 juta rumah tangga atau sebesar 68% dari total rumah tangga di Indonesia. Maka dari itu, peningkatan impor pangan yang terjadi sejak 1998 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah petani miskin di Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia dan bagaimana strateginya?

Kebijakan perdagangan Indonesia mengenai bahan baku pertanian dapat dibedakan berdasarkan peran bahan baku tersebut dalam perdagangan internasional itu adalah:

- (1) Perlindungan terhadap produk substitusi impor, terutama yang ditanam secara besar-besaran oleh petani. Produk yang dilindungi antara lain beras, jagung, kedelai, dan gula.
- (2) Promosi produk yang dipromosikan ekspor, khususnya produk perkebunan yang ditanam secara besar-besaran oleh petani. Produk yang dipilih untuk iklan adalah karet, kopi, coklat, CPO, dan lada.

Untuk melaksanakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah, perlu memperhatikan tiga pilar elemen kebijakan yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Hasil Pertanian (AoA). Ketiga pilar tersebut adalah: (1) Akses pasar. (2) Subsidi dalam negeri (3) Subsidi ekspor. Karena ketiga pilar tersebut saling berhubungan, maka tidak tepat jika kita

memandang perjanjian ini hanya dari sudut pandang akses pasar dan mengabaikan pilar-pilar lainnya. Misalnya, subsidi ekspor produk pertanian yang ditawarkan suatu negara mempunyai dampak yang luas terhadap pasar eksportnya, sehingga memberikan dampak negatif terhadap daya saing ekspor negara lain yang tidak menawarkan subsidi ekspor. Demikian pula, subsidi dalam negeri yang diberikan suatu negara kepada petani dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena petani di negara tersebut dapat menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah (Rodriguez 2003; Malian 2004; Aziza 2014; Achmad 2015; Parmadi *et al.* 2018; Sulaiman *et al.* 2018; Apriyantono 2021; Mea dan Rcep 2021; Wahyuni 2021)

Dalam konteks ini, fokus pemerintah pada akses pasar untuk produk beras, jagung, kedelai dan gula harus diperluas ke pilar-pilar lain yang mencakup serangkaian barang promosi ekspor. Untuk itu kebijakan perdagangan bahan baku pertanian perlu berorientasi pada tujuan jangka menengah dan panjang sebagai berikut:

1. Melindungi bahan baku beras agar 95% kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari beras produksi dalam negeri.
2. Melindungi bahan baku seperti jagung, kedelai, dan gula sehingga 80% kebutuhan nasional dapat dipenuhi melalui produksi jagung, kedelai, dan gula dalam negeri.
3. Ekspor CPO dapat meningkat sebesar 10% per tahun, sedangkan produk karet, kopi, coklat, dan lada dapat meningkat sebesar 5% per tahun.
4. Memberikan subsidi dalam negeri berupa subsidi pupuk dan bunga pinjaman untuk membantu petani meningkatkan kualitas dan produktivitas produk yang dihasilkan.

Ketika persaingan perdagangan internasional semakin ketat, upaya yang lebih konkrit dan terpadu dilakukan untuk mendorong penetrasi produk pertanian ke pasar internasional. Hal-hal mendasar yang perlu dilakukan antara lain :

- 5) memberikan edukasi kepada petani mengenai syarat-syarat produk pertanian yang lebih bermutu,

- 6) pelatihan teknis untuk menjamin mutu budidaya, dan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih berpihak pada petani dll. Misalnya persaingan di pasar internasional melalui pemberian insentif pajak dan subsidi harga,
- 7) penguatan dan efektivitas lobi perdagangan internasional, dan
- 8) perluasan pasar internasional dan keunggulan komparatif akibat keunikan produk pertanian Indonesia.

Memasuki era perdagangan bebas dan pasar bersama ASEAN, tantangan utama yang dihadapi Indonesia di sektor pertanian sayur dan buah adalah sebagai berikut: Tanpa dukungan? Kebijakan Perlindungan Perdagangan dan Kebijakan Subsidi Harga Input dan Harga Output. Berdasarkan hal tersebut, enam hal berikut perlu diperhatikan. Hal tersebut antara lain:

- (a) meningkatkan kualitas sayuran dan buah-buahan sesuai dengan preferensi konsumen dalam negeri dan standar kualitas produk yang berlaku di negara pengimpor; dan meningkatkan produksi sayuran dan buah-buahan dalam negeri. Kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri dan negara pengimpor;
- (b) efisiensi produksi dapat ditingkatkan dan biaya produksi per unit produk dapat ditekan;
- (c) sistem logistik yang efisien dapat dibangun dan produk dapat dikelola tepat waktu, kualitas dan kuantitas pasokan
- (d) Menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pengembangan agrobisnis sayuran dan buah-buahan;
- (e) Menjaga pengendalian dan stabilitas nilai tukar Rupiah (Iran, Bambang dan Ening Aninsi, 2020)

Pedoman program berikut diperlukan untuk mencapai tujuan perdagangan pertanian di atas:

1. Program peningkatan mutu dan daya saing komoditas padi, jagung, kedelai, dan gula melalui peningkatan efisiensi produksi, pascapanen, dan pengolahan hasil.

2. Program penelitian dan pengembangan padi, jagung, dan kedelai yang bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan varietas yang memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global. Oleh karena itu, arah penelitian pemuliaan tanaman pangan dan bioteknologi perlu diubah dari menghasilkan varietas unggul menjadi varietas berkualitas berbasis permintaan.
3. Program pengembangan agroindustri ditujukan untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar global, khususnya bahan baku perkebunan. Untuk dapat menjual produk ekspor yang dihasilkan dengan harga yang lebih tinggi, perlu dilakukan antisipasi terhadap perubahan permintaan yang cepat di pasar dunia.
4. Pejabat komersial dan pertanian saat ini menyadari adanya perubahan perilaku konsumen di negara tujuan. Dengan cara ini, industri pertanian dalam negeri dapat beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar global.

Pencapaian kebijakan Kementerian Pertanian terhadap perdagangan internasional adalah dengan menunjukkan kebijakan strategis yang mampu mewujudkan pilar perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- (a) Kebijakan pembangunan ekonomi yang terintegrasi penuh yang ditunjukkan dengan upaya menjamin kontinuitas pasokan melalui penggunaan bahan baku produksi secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pengolahan yang bernilai tambah. Untuk mencapai daya saing yang tinggi dan mampu bersaing dengan produk pertanian sejenis di pasar dunia, perlu terus digalakkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian secara terkoordinasi, dalam rangka diversifikasi produk pertanian.
- (b) Kebijakan produk berkualitas tinggi, kompetitif, inovatif dan dinamis berdasarkan kreativitas inovatif yang beragam akan menjadi bagian dari ciri rencana perluasan

perdagangan dunia. Produk-produk ini bersifat dinamis dan tunduk pada aturan yang disepakati. Pada akhirnya, hanya produk-produk yang berkualitas tinggi, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang akan mendominasi perdagangan regional dan global di masa depan.

- (c) Untuk meningkatkan efisiensi produksi, pengolahan dan pemasaran berbagai produk lokal, kebijakan konektivitas dan kerjasama antarsektoral perlu diciptakan dan dikelola, namun juga dapat diterima secara global. Untuk meningkatkan daya saing produk manufaktur, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat harus memainkan perannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
- (d) Kebijakan yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat tercermin dari kemampuan membuka diri terhadap dinamika perdagangan internasional (dengan pengecualian tarif), sehingga hanya menyisakan kekuatan atau keuletan yang inklusif. Jika negara ini bisa mencapai hal tersebut, negara ini pun juga bisa. Dapat merangkul dinamika perdagangan internasional (dengan pengecualian bea cukai). Masyarakat yang berkecimpung di bidang pertanian (agriculture) akan mampu hidup berkelanjutan.
- (e) Kebijakan Perdagangan Internasional yang mengglobal dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil (produk) pertanian tidak dapat dikekang untuk tidak melintasi batas dengan rambu-rambu tertentu karena transparansi dalam berbagai aktivitas perdagangan. Dalam kaitan ini, pengawalan dengan berbagai fasilitas yang menguntungkan perlu disiapkan, termasuk kemudahan berinvestasi dan terus memperbaiki diri dalam pemanfaatan teknologi.

Daftar Pustaka

- Achmad KS. 2015. *Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025*.
- Apriyantono A. 2021. Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional. *Indones J Int Law*. 4(3). doi:10.17304/ijil.vol4.3.149.
- Aziza TN. 2014. Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Borneo Adm*. 10(2):1–20.
- Malian AH. 2004. Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia. *Akp*. 2(2):135–156.
- Mea P, Rcep DAN. 2021. Kebijakan sektor pertanian dalam kerjasama perdagangan mea dan rcep. *Policy Br*. 1(1):1–5.
- Parmadi P, Emilia E, Zulgani Z. 2018. Daya saing produk unggulan sektor pertanian Indonesia dalam hubungannya dengan pertumbuhan Ekonomi. *J Paradig Ekon*. 13(2):77–86. doi:10.22437/paradigma.v13i2.6677.
- Rodriguez AR. 2003. Literature review. *Am J Med Qual*. 18(5):220–222. doi:10.1177/106286060301800507.
- Sulaiman AA, Subagyono K, Hermanto, Suwandi, Sayaka B. 2018. *PERDAGANGAN INTERNASIONAL Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*.
- Wahyuni ED. 2021. Strategi Memanfaatkan Peluang Pasar Produk Pertanian Dalam Perdagangan Internasional. *J Ekobistek*. 10(1):57–64. doi:10.35134/ekobistek.v10i1.84.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Putra Irwandi, saat ini menempuh pendidikan Magister Sains Agribisnis, Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Sebagai seorang mahasiswa, saat penulis aktif melakukan publikasi artikel ilmiah, konferensi internasional, dll. Penulis memiliki kepakaran pengembangan agroecotourism, Rantai Pasok Produk Agribisnis, Manajemen Strategi dan juga Kebijakan Pemasaran Agribisnis. email : putrairwandi3000@gmail.com (Corresponding Author)



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680